



**BUPATI REJANG LEBONG**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA  
DI KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah melalui Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

|              |  |
|--------------|--|
| PARAF KOREKS |  |
| KABAG        |  |
| KASUBBAG     |  |
| STAF         |  |

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
12. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

|               |  |
|---------------|--|
| PARAF KOREKSI |  |
| KABAG         |  |
| KASUBBAG      |  |
| STAF          |  |



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN  
SATU DATA INDONESIA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika Kabupaten Rejang Lebong.
7. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
13. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
14. Portal Satu Data Kabupaten Rejang Lebong adalah media bagi pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data

|               |  |
|---------------|--|
| PARAF KOREKSI |  |
| KABAG         |  |
| KASUBBAG      |  |
| STAF          |  |



16. Walidata adalah unit Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
17. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
18. Produsen Data adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait data lainnya.
19. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia atau Portal Instansi Daerah.
20. Perencanaan Data adalah suatu kegiatan dalam menentukan daftar data yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan atau Instansi Daerah.
21. Pengumpulan Data adalah suatu kegiatan untuk memperoleh data yang diperlukan oleh Instansi Pusat dan atau Instansi Daerah.
22. Pengolahan Data adalah suatu kegiatan untuk pengelompokan, editing dan pengkodean untuk mendapatkan data yang sesuai dengan standar data.
23. Verifikasi Data adalah suatu kegiatan pemeriksaan ulang atau kebenaran suatu data yang didapatkan dari proses pengumpulan data.
24. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
25. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rejang Lebong adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang beranggotakan unsur – unsur Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Walidata di Daerah.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP


### Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah.

### Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;



- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

- a. Penyelenggara Satu Data; dan
- b. Penyelenggaraan Satu Data.

BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Penyelenggara Satu Data di Daerah terdiri dari:


- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data Daerah.

Bagian Kedua  
Pembina Data  
Pasal 6

- (1) Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Rejang Lebong Daerah.
- (2) Pembina Data Geospasial yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rejang Lebong.
- (3) Pembina Data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Walidata  
Pasal 7

- (1) Walidata dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menetapkan standar data, metadata dan interoperabilitas data dari daftar yang akan dikumpulkan produsen data dari daftar data yang akan dikumpulkan produsen data yang belum ditetapkan oleh forum data tingkat pusat;
  - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - c. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
  - d. membantu Pembina Data di Daerah dalam membina Produsen Data.





- (3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat  
Walidata Pendukung  
Pasal 8


- (1) Walidata Pendukung memiliki tugas:
- a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data berdasarkan dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. membantu Walidata dalam melakukan pembinaan kepada Produsen Data.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) dilaksanakan oleh :
- a. Perangkat Daerah yang mengelola basis data perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kepegawaian;
  - d. Perangkat Daerah yang mengelola basis informasi geospasial tematik;
  - e. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kependudukan dan pencatatan sipil;
  - f. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kesejahteraan sosial;
  - g. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kelurahan dan desa;
  - h. Perangkat Daerah yang mengelola basis data perizinan;
  - i. Perangkat Daerah yang mengelola basis data pendidikan; dan
  - j. Perangkat Daerah yang mengelola basis data kebencanaan.

Bagian Kelima  
Produsen Data  
Pasal 9

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Perangkat Daerah; dan
  - b. Instansi Vertikal di daerah.

Bagian Keenam  
Forum Satu Data  
Pasal 10

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Forum Satu Data terdiri atas :
- a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Bappeda.



- (5) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data atau pihak lain yang terkait selain pemerintah seperti lembaga survey dan lembaga masyarakat lainnya.
- (6) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
- (7) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan secara berkala minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data meminta arahan Bupati.
- (9) Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Sekretariat Forum Satu Data  
Pasal 11

- (1) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Forum Satu Data.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data mempunyai tugas :
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data;
  - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Forum Satu Data; dan
  - c. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Forum Satu Data.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bappeda.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN SATU DATA


Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 12

Penyelenggaraan Satu Data terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pengolahan data ;
- d. verifikasi dan validasi data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua  
Perencanaan Data  
Pasal 13

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1) dikumpulkan secara periodik dalam rangka menghindari publikasi data.





#### Pasal 14

- (1) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Produsen data untuk masing-masing data; dan
  - b. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan bagi Perangkat Daerah.

#### Bagian Ketiga Pengumpulan Data Pasal 15

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. standar Data;
  - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

#### Pasal 16

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai:
  - a. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
  - b. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

#### Bagian Keempat Pengolahan Data Pasal 17

- (1) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh Produsen Data sesuai dengan Standar Data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.

#### Bagian Kelima Verifikasi dan Validasi Data Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data oleh Walidata.
- (2) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Walidata mengembalikan data tersebut kepada Produsen Data.





- (3) Walidata menyampaikan data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana yang dimaksud ayat (1) kepada Pembina Data.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh Pembina Data.
- (5) Dalam hal data yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data, Pembina Data mengembalikan data tersebut kepada Walidata.
- (6) Walidata menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Data  
Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi pakai data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal Satu Data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V  
LARANGAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Satu Data dilarang menyebarluaskan data rahasia atau yang dikecualikan untuk disebarluaskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prinsip – prinsip terkait data yang bersifat rahasia :
  - a. keterbukaan data bersifat terbatas, kecuali ada alasan spesifik;
  - b. keputusan pembatasan akses didasarkan pada peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Pembina Data, Walidata, Produsen Data dapat memberikan masukan mengenai pembatasan akses melalui catatan metadata.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 21

Penyelenggara Satu Data yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 16 Februari 2022

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**SYAMSUL EFFENDI**


Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 16 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**YUSRAN FAUZI**

|                     |  |
|---------------------|--|
| PARAF<br>KOORDINASI |  |
| SEKDA               |  |
| ASISTEN             |  |
| KABAG               |  |
| KASUBRAG            |  |
| DINAS               |  |
| PEMRAKARSA          |  |

|   |  |
|---|--|
| N A S K A N<br>PRODUK HUKUM INI<br>TELAH DITELITI /<br>DIREKREKSI OLEH<br>BAGIAN ADM. HUKUM | TGL : 2022   |
|   | KRABAG. ADM. HUKUM,<br><br>Inara Hadiminata, S.H. M.H.<br>19791023 2002121008 |

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 656